

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI TINDAK
PIDANA PENGEDARAN OBAT FARMASI TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor. 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
Eva Suka Ningsih Hanifah
14160117**



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Eva Suka Ningsih Hanifah
NIM / Prodi : 14160117/ Jinayah
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2018
Saya yang menyatakan,



Eva Suka Ningsih hanifah
Nim : 14160117



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos: 34.

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Eva Suka Ningsih Hanifah
NIM / Prodi : 14160117/ Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak
Pidana Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin (Studi
Putusan Nomor. 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg).

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.



September 2018

Prof. Dr. H. Rumli S.A. M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos. 54.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Eva Suka Ningsih Hanifah
NIM / Prodi : 14160117/ Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak
Pidana Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin (Studi
Putusan Nomor. 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

Palembang, September 2018
Pembimbing Kedua

Yuswalina, SH, MH
NIP. 19680113 199403 2 003

M. Tamudin, S.Ag, MH
NIP. 19700604 199803 1003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427 Kode Pos 30126

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Eva Suka Ningsih Hanifah
NIM/ Program Studi : 14160117 / Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana
Pedaran Obat Farmasi Tanpa Izin (Studi Putusan
Nomor. 2117/Pid.Sus/2016/ PN.Plg).

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Palembang, September 2018

Penguji Utama

Penguji Kedua


Dr. Arne Huzaimah, M.Hum

NIP: 197206291997032004


Jemmi Angga Saputra, SHI, MH

NIP: 198709062017011093

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP: 19620706199003100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427 Kode Pos 30126

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Eva Suka Ningsih Hanifah
NIM/ Program Studi : 14160117 / Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana
Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin (Studi Putusan
Nomor. 2117/Pid.Sus/2016/ PN.Plg).

Telah Diterima Dalam Ujian Munaqasyah Pada Tanggal 10 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal :	Pembimbing Utama :	Yuswalina, SH, MH
24 - 09 - 2018	t.t :	
Tanggal :	Pembimbing Kedua :	M. Tamuddin S.Ag, MH
20 - 09 - 2018	t.t :	
Tanggal :	Penguji Utama :	Dr. Arne Huzaimah, M.Hum
20 - 09 - 2018	t.t :	
Tanggal :	Penguji Kedua :	Jemmi Angga Saputra, SHI, MH
17 - 09 - 2018	t.t :	
Tanggal :	Ketua :	Dr. Abdul Hadi, M.Ag
25 - 09 - 2018	t.t :	
Tanggal :	Sekretaris :	Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I
25 - 09 - 2018	t.t :	

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ada Dua Kenikmatan Yang Banyak Manusia Tertipu Yaitu Nikmat Sehat Dan Nikmat Waktu Senggang”
(HR. Bukhari)

“Take Care Of Your Body, It’s The Only Place You Have To Live”

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

- Allah SWT
- Bapak dan Ibu Serta Nenek Tercinta
- Kakak, Ayuk dan Adik Tercinta
- Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar
- Keluarga Tercinta
- Sahabat dan Teman-teman Tercinta
- Agama, Negara, dan Almamater

ABSTRAK

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Salah satu permasalahan yang dalam hukum kesehatan adalah kejahatan dibidang farmasi. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya obat yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yaitu Bagaimana pertimbangan hukum dari Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak pidana Pengedaran sediaan Farmasi tanpa izin (Pada Kasus Putusan Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg) dan bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi tindak pidana Pengedaran obat farmasi tanpa izin.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian dengan menelaah isi putusan tindak pidana Pengedaran Obat Farmasi tanpa izin di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Palembang. Adapun teknik analisis data yakni menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan yang ditetapkan hakim kepada terdakwa yang terbukti melanggar pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yakni pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dan barang-barang bukti dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. Dalam Fiqh Jinayah, tindak pidana mengedarkan Obat Farmasi yang tidak memiliki izin termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak ada ketentuan didalam nash.

Kata Kunci: *Fiqh Jinayah, Obat Farmasi, Izin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K

ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌	Fathah
_____ ◌	Kasroh
_____ ◌	Dlommah

Contoh:

ك ت ب = **Kataba**

ذ ك ر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانه : qāla subhānaka
 صام رمضان : shāma ramadlāna
 رمي : ramā
 فيها منا فع : fihā manāfi'u
 يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
 اذ قال يوسف لابيهِ : iz_qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan pengikut yang mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar kelak. Aamiin.

Dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, pikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu diucapkan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibu Tersayang Ansori dan Isnaini Serta Nenek Ayucik yang dengan tulus, memberikan kepercayaan, dukungan materil dan doa sehingga daku dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Bapak Fatah Hidayat, S.Ag M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Jinayah.
5. Bapak Jon Heri, SH.I., MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu membantu penulis dalam banyak hal.

6. Ibu Yuswalina, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Tamudin, S.Ag.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran dalam Skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Keluarga tercinta Jujuk (Almh. Lena Binti Buchori), Dina Nurul Azizah, M. Galih, M. Fajar, M. Chalik Davasayah Hidayatullah, dan Khanza Rahmatullah yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang sebuah kesuksesan.
9. Angga Triza yang selalu setia memberikan perhatian penuh, memotivasi.
10. Sahabat Tercinta Sabtin Oktiviani, Milantika Fatmawati, Monica, Sri Awaln Sudesti dan Okty Sakinah selalu membantu dan berjuang bersama.
11. Sahabat CCM (Girls and Boys) selalu memberikan dukungan dan doa yang tulus hingga skripsi ini selesai. (kadang-kadang)^^^
12. Teman-teman Srikandiku Fera Afrianti S.Pd dan Nur Afni Oktavia (S.Psi nyusul) terimakasih atas segala bantuan untuk Skripsi Ini.

Akhirnya penulis hanya dapat mengharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Aamiin. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang masih

jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimana yang akan datang. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan dan hanya kepada-Nyalah kami memohon petunjuk semoga bermanfaat.

Palembang, Agustus 2018
Penulis

Eva Suka Ningsih Hanifah
Nim: 14160117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Tinjauan Umum Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan	24
4. Jenis-Jenis Pemidanaan	29
B. Tinjauan Umum Tentang Farmasi dan Obat	35
1. Pengertian farmasi dan sediaan farmasi	35

2. Pengertian izin edar dan Kriteria Izin Edar Obat	37
3. Pengertian Obat dan penggolongan Obat	38
C. Konsepsi Fiqh <i>Jinayah</i>	46
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	46
2. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	48
3. Klasifikasi <i>Jarimah</i>	49
4. Sanksi <i>Jarimah</i>	61
BAB III PEMBAHASAN	68
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg)	68
B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Penedaran Obat Farmasi Tanpa Izin	89
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu- rambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, memaksa masyarakat pada tatanan hidup yang lebih cepat dan praktis. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa suatu negara pada kesejahteraan rakyatnya, Namun semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, semakin marak pula penyimpangan dan berbagai macam

kejahatan yang terjadi di bidang ekonomi, sosial maupun kesehatan dalam masyarakat.¹

Di era pembangunan dewasa ini, peran masyarakat di bidang kesehatan sangat penting dalam menunjang pembangunan yang diharapkan. Hal tersebut perlu disadari bahwa pembangunan nasional membutuhkan tenaga masyarakat yang sehat dan kuat. Pembangunan Kesehatan adalah bagian dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.²

Terkait dengan kebutuhan itu pemerintah Indonesia pun menjamin hal tersebut melalui pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ditambah dengan pasal 34 ayat (3) yang berbunyi :

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012, Hlm.121.

²Ta’adi, 2013, *Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi Bagi Perawat*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, Hlm. 5.

Dari bunyi kedua pasal tersebut artinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya.

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Secara awam kesehatan dapat diartikan ketiadaan penyakit. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Sedangkan pengertian kesehatan menurut Sri Siswati:

“Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia

tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik”.³

Kesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak pidana di bidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik.

Mengenai kesehatan terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu yang dikenal pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain : rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dan tenaga kesehatan antara lain : dokter. Perawat, dan seluruh pelaksana upaya

³ Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam perspektif Undang-Undang kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.2.

kesehatan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medik, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.⁴

Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya obat yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sejak dahulu setiap orang yang sakit akan berusaha mencari obatnya, maupun cara pengobatannya. Penggunaan obat bertujuan dapat memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Dalam penggunaan obat harus sesuai ketentuan-ketentuan, sebab bila salah, penggunaan obat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dikatakan bahwa obat dapat memberi kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk penyakit yang cocok dengan dosis yang tepat dan cara pemakaian yang tepat pula. Bila tidak, akan

⁴ Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju. Bandung. Hlm. 25

memperoleh kerugian bagi badan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Pada sisi lainnya, obat-obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko obat. Biasanya obat bebas dapat digunakan untuk pengobatan sendiri atau perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa analisa dokter. Penjualan obat secara bebas inilah yang dapat menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ataupun bahkan palsu.

Masalah peredaran obat yang tidak memenuhi standar ini merupakan masalah yang memerlukan penanganan intensif dari banyak pihak karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan obat, namun juga menyangkut masalah kriminalitas yang artinya memerlukan campur tangan penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ironisnya kemudian, peredaran obat yang tidak memenuhi standar ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah meluas bahkan sampai dalam pabrik obat-obatan yang resmi maupun tidak resmi.

Kejahatan di bidang farmasi berkaitan dengan obat tanpa izin edar ini sebenarnya sudah diatur akan tetapi masih banyak yang ditemukan obat tanpa izin contohnya pada kasus yang sering terjadi di Indonesia salah satu yang pernah di persidangkan di Pengadilan Negeri Palembang yang menangani perkara tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar, dalam Putusan Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg, dimana terdakwa telah terbukti mengedarkan obat tanpa izin yang berwenang.

Di dalam Hukum Islam Perbuatan manusia yang dinilai sebagai kejahatan kepada sesamanya, baik kejahatan fisik maupun non fisik, terangkum dalam fiqh jinayah (yang juga bisa disebut pidana Islam). Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayah ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja.⁵

Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29, Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV.Pustaka Setia,, Hal. 11.

Artinya: *“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁶

Di samping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana didalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu jual beli *gharar* (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apapun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan

⁶ Q. S. An-Nisa' (4): 29.

membunuh orang lain, membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan. Demikian juga terdapat larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya binasa di dunia dan akhirat.

Jual beli yang mengandung penipuan yakni jual beli yang dilakukan dengan mendiskripsikan barang melalui gambar, audio atau tulisan dan digambarkan seolah-olah barang tersebut memiliki harga yang tinggi dan menarik, padahal ini hanyalah trik untuk mengelabui pembeli. Termasuk pula adalah jual beli dengan menyembunyikan 'aib barang dan mengatakan barang tersebut bagus dan masih baru, padahal sudah rusak dan sudah sering jatuh berulang kali. Intinya, setiap tindak penipuan dalam jual beli menjadi terlarang.

Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar, dilakukan dengan cara yang bathil. Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat membahayakan pemakainya bahkan sampai bisa membunuh pemakainya. Dengan demikian peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk dalam salah satu perbuatan *jarimah*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN FIQH**

**JINAYAH TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
PENGEDARAN OBAT FARMASI TANPA IZIN (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 2117/PID.SUS/2016/PN.PLG)”**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang masalah di atas maka penulis dapat memecahkan beberapa permasalahan:

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak pidana Pengedaran Obat Farmasi tanpa izin (Studi Putusan Nomor:2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg)?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh *Jinayah* terhadap Sanksi tindak pidana pengedaran Obat farmasi tanpa izin (Studi Putusan Nomor:2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan pertanyaan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengedaran obat farmasi tanpa izin (Studi Putusan Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg).

3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pengedaran obat farmasi tanpa izin menurut Fiqh *Jinayah* (Studi Putusan Nomor:2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg) .

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan Pemahaman tentang aturan hukum dan sanksi tindak pidana mengedarkan obat farmasi tanpa izin dalam Hukum Positif Indonesia dan Fiqh Jinayah.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam tindak pidana pengedaran obat farmasi tanpa izin.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

Menulis skripsi “*Pertanggung jawaban Pidana Terhadap peredaran obat palsu*” Dalam penelitiannya peneliti menjadikan kasus pertanggungjawaban pidana terhadap peredaran obat palsu. Dalam kesimpulannya penelitian mengemukakan bahwa peredaran Obat palsu sudah diformalkan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai produk konsultasi yang bertujuan untuk melakukan antisipasi pada masa yang akan datang.⁷

Menulis skripsi “*Tinjauan Hukum Pidana Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal Dalam Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*“ dalam kesimpulannya adalah pertimbangan secara sosial kemasyarakatan atas peredaran obat-obatan dan makanan ilegal menyebabkan menurunnya jaminan kesehatan konsumen, salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yakni dimintai pertanggung jawaban kepada

⁷Febriani, *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Peredaran Obat palsu*. Skripsi Sarjana. Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2007.

pelaku usaha atau pelaku obat eceran sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁸ Perbedaannya dengan skripsi yang penulis akan tulis adalah Pembahasannya lebih konteks dalam arti penulis menjelaskan secara lebih detail dengan adanya Studi kasus Putusan Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg serta meneliti Studi Kasus Putusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menulis skripsi “*Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan dan Peredaran Obat-Obat Daftar G di Kota Makassar*” Dalam Skripsi ini dijelaskan mengenai faktor-faktor penyebab penyalahgunaan dan peredaran obat daftar G secara Illegal yang ada di di Kota Makassar dan juga peranan Kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan dan Peredaran Obat-Obat G di Kota Makassar. Adapun Hal yang membedakan adalah penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu akan membahas mengenai

⁸Surya Raflesia, *Tinjauan Hukum Pidana Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal Dalam Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Terntang Perlindungan Konsumen*. Skripsi Sarjana. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014.

sanksi dan pemaparan aturan hukum yang berlaku terkait tindak Pidana Pengedaran Obat Farmasi tanpa Izin.⁹

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*) yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi pustaka atau data sekunder.¹¹ Pada dasarnya sumber data yang digali lebih terfokus pada studi pustaka. Data-data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka berupa dokumentasi Putusan Nomor. 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg, buku-buku,

⁹ Ahmad Kawakiby, *Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan dan Peredaran Obat-Obat Daftar G di Kota Makassar*. Skripsi Sarjana. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

¹⁰ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.1.

¹¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 14.

makalah-makalah, jurnal, situs internet, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan ini adalah jenis data kualitatif. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup berkembang dalam Masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terkait penerapan sanksi pidana terhadap peredaran obat farmasi tanpa izin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:¹²

a. Bahan hukum primer

- 1) Hukum Islam: Al-Qur'An, Hadits.
- 2) Hukum Publik di Indonesia: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, KUHP.

¹² Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Al-Qur'an hasil tafsir mengenai ayat hukum, hasil-hasil penelitian dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus Hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, buku-buku hukum, Koran, dan Website.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini, maka penulis memakai cara-cara perolehan data sebagai berikut:

a. Metode Kepustakaan

Penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, dimana data yang diperoleh dengan cara membaca dan memahami pertaurang perundangan-undangan, buku-buku, yang berkaitan dengan objek yang menjadi permasalahan.

- b. Dalam membahas permasalahan, data dan informasi yang ada disusun dan diolah secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode deduktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari dari hal-hal sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu Tinjauan Umum, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian-pengertian: Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian dan Tujuan Pidana, dan jenis-jenis pidana, Tinjauan Umum Mengenai Farmasi dan Obat: Pengertian Farmasi dan sediaan farmasi, Pengertian izin edar dan Kriteria Izin Edar Obat, Pengertian obat dan Penggolongan Obat dan Konsepsi Hukum Pidana Islam: Pengertian *Jarimah*, Unsur-unsur *Jarimah*, Klasifikasi *Jarimah*, dan Hukuman (sanksi) dalam Fiqh *Jinayah*.

BAB III yaitu Pembahasan, dalam bab ini penulis membahas mengenai Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap Sanksi Tindak Pidana Penedaran Obat Farmasi tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg) dan Tinjauan Fiqh *Jinayah* Terhadap sanksi tindak pidana penebaran Obat Farmasi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor:2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg).

BAB IV yaitu Penutup, pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan saran-saran apa yang diambil dalam judul skripsi ini. Dengan kata lain, pada bab empat ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.

Daftar Pustaka, Memuat Semua Sumber yang tertulis baik dari Al-Quran, Buku-buku, Aturan Perundang-Undangan, Artikel, dan Website.

Lampiran, Memuat semua Dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan Skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman sedangkan *strafbaar feit* ini terdapat dalam *Weatboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan demikian juga dalam *Weatboek van Strafrecht (WvS)* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Jika ditinjau dari segi kata penyusunnya, *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literjik kata *straf* artinya pidana, kata *baar* ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, dan kata *feit* digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan.¹³

¹³ Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), Hlm. 67.

Ada yang menggunakan terjemahan antara lain: perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryo Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja).¹⁴

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Menurut D.Simons, bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*Criminal act*) maka disana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas meliputi kesengajaan (*dolus*) dan *culpa late* (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan (*criminal liability*). Dengan demikian unsur- unsur *strafbaarfeit* itu menurut Simons:¹⁵

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
2. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya.

¹⁴ Projdohamidjojo Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. Jakarta : Pradnya Paramita, Hlm.15.

¹⁵ Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Sinar Baru) Hlm. 3-4

3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja
4. Pelaku tersebut dapat dihukum

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur menurut Moeljatno terdiri dari:¹⁶

1. kelakuan dan akibat,
2. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a. unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), Hlm.40.

Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan Pasal ini.

- b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, suatu perbuatan dapat memenuhi unsur – unsur tindak pidana apabila memenuhi:

- a) Adanya niat
- b) Adanya perbuatan yang sudah dilakukan dalam bentuk yang nyata baik selesai maupun belum selesai baik sengaja maupun tidak sengaja
- c) Perbuatan tersebut dapat dipidana apabila dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap

perbuatan itu. (tidak ada unsur pembeda dan pemaaf dalam perbuatan tersebut).

d) Adanya unsur kerugian yang timbul secara nyata (konkrit) terhadap perbuatan yang dilakukan itu.

e) Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang berupa adanya sanksi pidana.

3. Pengertian dan Tujuan Pidanaan

Menurut Prof. Sudarto perkataan pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, ”menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, Pidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁷

Pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Teori-

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 13.

Teori yang berkaitan dengan Pidanaan:¹⁸

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*)

Para penganut teori ini antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak, mereka berpendapat hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributif) hukuman harus memenuhi 3 syarat:

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
- c. Beratnya hukumannya seimbang dengan beratnya delik.

Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok dari teori retributif ini adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk

¹⁸ *Ibid*, hlm.21

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT Riena Cipta, Jakarta, 1993), Hlm. 137

adanya pidana

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
5. Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Ada beberapa keberatan yang diajukan terhadap teori retributif, yaitu:²⁰

- a. Teori ini tidak menerangkan mengapa Negara harus menjatuhkan pidana;
- b. Pidana itu sendiri sering tanpa kegunaan praktis;

2. Teori Relatif / Tujuan (utilitarian)

Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral“ sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada *treatment* dan pembinaan yang disebut juga dengan model

²⁰ *Ibid*, hlm. 139

medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya prevensi, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditunjukkan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (prevensi umum) dan ditunjukkan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (prevensi khusus).²¹ Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain/masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.

Adapaun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok atau karakteristik dari Teori Utilitarian ini adalah sebagai berikut:²²

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;

Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat

²¹ *Ibid*, hlm. 140

²² *Ibid*, hlm. 143

dipersalahkan kepada pelaku (misalnya karena sengaja atau kelalaian) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

- c. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatannya.
- d. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai *Restorative Justice* sebagai koreksi atas *Retributive Justice*. *Restorative Justice* (keadilan yang merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan

kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

4. Jenis – Jenis Pidana

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.²³

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak

²³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.12

dapat diperbaiki lagi.²⁴

Adapun jenis-jenis sanksi yang terdapat pada pasal 10 KUHP dibagi atas:²⁵

1. Pidana pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Untuk lebih jelas penulis akan menguraikan satu persatu secara ringkas jenis tindak pidana tersebut :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm .9

²⁵ Lihat Penjelasan Pasal 10 KUHP.

dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.²⁶

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.²⁷ Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang intinya pidana penjara ini terbagi dua, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut, apabila diiringi dengan pembarengan dan pengurangan maka dapat dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara waktu tertentu ini tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

c. Pidana Kurungan

²⁶ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.178.

²⁷ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang, 2002, hlm. 47.

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.²⁸

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara. Mungkin setua pada pidana mati dan pidana pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Begitu pula pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia. Kadang-kadang pembayaran itu berupa ganti rugi, kadang-kadang berupa denda adat, misalnya penyerahan hewan ternak seperti babi, kerbau dan lain-lain.

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatukan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu- satunya

²⁸ [http : wikipedia.org](http://wikipedia.org). Diakses : Tanggal: 30 Juni 2018, Pukul: 09:50

pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.²⁹

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.³⁰

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hal-hak tertentu tidak berarti semua hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak yang dapat dicabut dalam 35 KUHP adalah:

- I. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- II. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- III. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan

²⁹ .Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 294.

³⁰ *Ibid*, hlm.299

berdasarkan aturan-aturan umum;

- IV. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- V. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri;
- VI. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah :

1. Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
2. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;
3. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;

4. Barang yang digunakan untuk mrnghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
5. Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.³¹

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana tambahan berupa putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana yang seperti ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ada ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Farmasi dan Obat

1. Pengertian Farmasi dan Sediaan Farmasi

Farmasi (bahasa Inggris: *pharmacy*, bahasa Yunani: *pharmakon*, yang berarti: obat) merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu

³¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 22

³² *Ibid*, hlm..23

kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung-jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien (*patient care*) di antaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Kata farmasi berasal dari kata farma (*pharma*). Farma merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 - 1600an. Institusi farmasi Eropa pertama kali berdiri di Trier, Jerman, pada tahun 1241 dan tetap eksis sampai dengan sekarang.³³

Farmasis (apoteker) merupakan gelar profesional dengan keahlian di bidang farmasi. Farmasis biasa bertugas di institusi-institusi baik pemerintahan maupun swasta seperti badan pengawas obat/makanan, rumah sakit, industri farmasi, industri obat tradisional, apotek, dan di berbagai sarana kesehatan.

Secara yuridis, pengertian sediaan farmasi diatur di

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi>

dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.

2. Pengertian Izin Edar dan Kriteria Izin Edar Obat

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia pengertian izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang registrasi obat:

Pasal 4

Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau buktibukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;
- b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;

- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
- d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
- f. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.

3. Pengertian obat dan Penggolongan Obat

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai pengertian sediaan farmasi bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi ialah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pengertian Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.³⁴

Selain pengertian obat secara umum di atas, ada juga

³⁴ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 1 angka 8.

pengertian obat secara khusus. Berikut ini beberapa pengertian obat secara khusus:³⁵

- a. **Obat baru:** Obat baru adalah obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenalehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
- b. **Obat esensial:** Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
- c. **Obat generik:** Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
- d. **Obat jadi:** Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah.
- e. **Obat paten:** Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya.
- f. **Obat asli:** Obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- g. **Obat tradisional:** Obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Sedangkan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 pengertian Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan sebagai pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat.

³⁵ Syamsuni, Haji. 2006. *Farmatika Dasar dan Hitungan Farmasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, Hal. 47.

Obat dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kegunaan obat, cara penggunaan obat, cara kerja obat, sumber obat, bentuk sediaan obat, serta proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh dan menurut undang-undang.³⁶

a. Menurut Kegunaan Obat

Penggolongan Obat berdasarkan gunanya dalam tubuh yaitu:

1. untuk menyembuhkan (*therapeutic*);
2. untuk mencegah (*prophylactic*);
3. untuk diagnosis (*diagnostic*).

b. Menurut Cara Penggunaan Obat

Obat digolongkan berdasarkan cara penggunaan yaitu:

1. *medicamentum ad usum internum* (pemakaian dalam)
2. *medicamentum ad usum externum* (pemakaian luar)

c. Menurut Cara Kerja Obat

Penggolongan obat berdasarkan cara kerjanya dalam tubuh yaitu:

1. Lokal : obat yang bekerja pada jaringan setempat.
2. Sistemik : obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh

d. Penggolongan obat berdasarkan sumbernya

Penggolongan obat berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi:

1. Mikroba dan jamur/fungi; misalnya, antibiotik *penisilin*.
2. Sintesis (tiruan); contohnya, vitamin C dan kamper sintesis.
3. Mineral (pertambangan); contohnya *sulfur*, *vaselin*, *parafin*, garam dapur (*NaCl*), *iodkali*.

³⁶ Ibid, Hlm. 47-50.

4. Hewan (fauna); contohnya *cera*, *adeps lanae*, dan minyak ikan.
5. Tumbuhan (flora); contohnya minyak jarak, kina, dan digitalis.

e. Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat

Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat dikelompokkan menjadi:

1. Bentuk gas; contohnya inhalasi, *spraym aerosol*.
2. Bentuk cair atau larutan; contohnya *lotio*, *dauche*, *infus intravena*, injeksi, *epithema*, *clysm*, *gargarisma*, obat tetes, eliksir, sirup dan *potio*.
3. Bentuk setengah padat; misalnya salep mata (*occulenta*), gel, *cerata*, pasta, krim, salep (*unguetum*).
4. Bentuk padat; contohnya *supositoria*, kapsul, pil, tablet, dan serbuk.

f. Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh

Berdasarkan proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh obat digolongkan menjadi:

1. **Obat diagnostic** adalah obat yang membantu dalam mendiagnosis (mengenal penyakit), misalnya barium sulfat untuk membantu diagnosis pada saluran lambung-usus, serta *natriummiopanoat* dan asam iod organik lainnya untuk membantu diagnosis pada saluran empedu.
2. **Obat kemoterapeutik** obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Obat ini hendaknya memiliki kegiatan *farmakodinamik* yang sekecil-kecilnya terhadap organisme inang dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit (*cacing protozoa*) dan mikroorganisme (bakteri, virus). Obat-obat neoplasma (*onkolitika*, *sitostika*, atau obat kanker) juga dianggap termasuk golongan ini.
3. **Obat farmakodinamik** adalah obat yang bekerja terhadap inang dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh contohnya hormon, *diuretik*, *hipnotik*, dan obat otonom.

g. Golongan obat menurut aturan Perundang-Undangan

Obat digolongkan dalam (5) golongan yaitu :³⁷

1. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter disebut obat OTC (*Over The Counter*), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas dapat dijual bebas di warung kelontong, toko obat berizin, supermarket serta apotek. Dalam pemakaiannya, penderita dapat membeli dalam jumlah sangat sedikit saat obat diperlukan, jenis zat aktif pada obat golongan ini relatif aman sehingga pemakaiannya tidak memerlukan pengawasan tenaga medis selama diminum sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Oleh karena itu, sebaiknya golongan obat ini tetap dibeli bersama kemasannya. Penandaan obat bebas diatur berdasarkan S.K Menkes RI Nomor 2380/A/SKA/I/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Di Indonesia, obat golongan ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang termasuk golongan obat ini yaitu obat analgetik atau *pain killer* (*paracetamol*), vitamin/multivitamin dan mineral. Contoh lainnya yaitu promag, bodrex, biogesic, panadol, puyer bintang toedjoe, diatabs, entrostop, dan sebagainya.

2. Obat Bebas Terbatas

³⁷ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan kedalam daftar obat “W” (*Waarschuwing*) memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatannya.
- b. Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan. Tanda peringatan tersebut berwarna hitam, berukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih. Penandaannya diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No.2380/A/SK/VI/83 tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.

3. Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat wajib apotek (OWA) merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA yaitu:

- a. Apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien (nama, alamat, umur) serta penyakit yang diderita.
- b. Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien, Contohnya hanya jenis *oksitetrasiklin* salep saja yang termasuk OWA, dan hanya boleh diberikan 1 tube (wadah).
- c. Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mencakup: indikasi, kontra-indikasi, cara pemakain, cara penyimpanan dan efek samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang disarankan bila efek tidak dikehendaki tersebut

timbul.

Sesuai Permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993 pada Pasal 2 kriteria obat yang dapat diserahkan adalah:

- a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
- b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- e. Obat dimaksud memiliki khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/SK/VIII/1990 yang telah diperbaharui Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 Tentang Daftar Obat Wajib No. 2 dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan utama untuk obat wajib apotek ini sama dengan pertimbangan obat yang diserahkan tanpa resep dokter, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional.
- b. Pertimbangan yang kedua untuk meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat.
- c. Pertimbangan ketiga untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri.

Obat yang termasuk ke dalam obat wajib apotek misalnya : obat saluran cerna (antasida), ranitidine, clindamicin cream dan lain- lain

4. Obat Keras

Pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.
- b. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral.
- c. Semua obat baru, terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (*tetrasiklin, penisilin*, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah.

Contoh *Obat Keras* : *Loratadine, Pseudoefedrin, Bromhexin HCL, Alprazolam, Clobazam, Chlordiazepokside, Amitriptyline, Lorazepam, Nitrazepam, Midazolam, Estrazolam, Fluoxetine, Sertraline HCL, Carbamazepin, Haloperidol, phenytoin, Levodopa, Benzeraside, Ibuprofen, Ketoprofen*, dll.

5. Obat Psikotropika dan Narkotika

Psikotropika adalah Zat/obat yang dapat

menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Jenis-jenis yang termasuk psikotropika adalah Ecstasy dan Sabu-sabu.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh- pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi/timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Macam-macam narkotika, yaitu Opiod (*Opiat*) seperti Morfin, Heroin (putaw), *Codein*, *Demerol (pethidina)*, *Methadone*, Kokain, Ganja dan lainnya. Ciri-cirinya nya :

- a. Dikenal obat daftar O (Golongan Opiat/Opium)
- b. Logonya berbentuk seperti palang (+)
- c. Obat ini berbahaya bila terjadi penyalahgunaan dan dalam penggunaannya diperlukan pertimbangan khusus, dan dapat menyebabkan ketergantungan psikis dan fisik oleh karena itu hanya boleh digunakan dengan dasar resep dokter.

C. Konsepsi Hukum Fiqh *Jinayah*

1. Pengertian *Jarimah*

Kata "*jinayah*" merupakan bentuk *verbal noun* (*masdar*) dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti

berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.³⁸ Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁹

Jarimah berasal dari bahasa Arab جريمة yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*).⁴⁰

Ahmad Hanafi menyebutkan bahwa tindak pidana

³⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), Hlm. 1.

³⁹ Ahmad Wardi, *op.cit.* Hlm. 9.

⁴⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah>, diakses pada: 01 Mei 2018, jam: 10:10 Wib.

atau jarimah dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁴¹

2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai *jarimah* bila memang memenuhi unsur-unsur yang telah melekat pada istilah jarimah itu sendiri. Dalam Hukum fiqh *Jinayah*, unsur-unsur *jarimah* terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum pada jarimah adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-rukn al-syar'i*);
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Hlm.1.

⁴² A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), Hlm. 3.

berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukn al-madi*);

- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima kitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (*al-rukn al-adabi*).

3. **Klasifikasi *Jarimah***

- a. Ditinjau dari segi Beratnya Hukuman

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* tersebut dapat dibagi menjadi:

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). *Jarimah hudud* itu ada tujuh macam, yaitu: *jarimah zina*, *jarimah gadzaf*, *jarimah*

syurbul khamr, *jarimah* pencurian, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah al bagyu* (pemberontakan).⁴³

Dalam *jarimahzina*, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah sematamata. Sedangkan dalam *jarimahpencurian* dan *qadzaf* (penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.⁴⁴

2. *Jarimah Qishas* dan *Diyat*

Yang dimaksud dalam *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. *Jarimah qishas diyat* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al- qathlul amd*), pembunuhan semi

⁴³ Makhrus Munajat, *op.,cit*, Hlm.12.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.,cit*, Hlm. 18.

sengaja (*al qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al qathlul khatar*), penganiayaan sengaja ' (*al jurhul ama*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata'*).⁴⁵

3. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja Artinya pembuat undang- undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah – jarimah ta'zir* dan

⁴⁵ Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I muktabah Dar al-urubah*, (Beirut: Surya, 1963), Hlm. 79.

hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.⁴⁶

Dari segi sifatnya *Jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu: *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.⁴⁷

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu sebagai berikut :

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarganya sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara" tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba,

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op.,cit*, Hlm. 20.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 255.

suap, dan mengurangi takaran atau timbangan.

- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'

Adapun Macam-Macam Hukuman *Ta'zir*:

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan

1. Hukuman Mati

Untuk jarimah *ta'zir* pada hukuman mati ini ditetapkan para *fuqaha* secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati. apabila *jarimah* tersebut secara berulang-ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jarimah-jarimah ta'zir* tertentu. Sedangkan *fuqaha* Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al- Qur'an dan as-Sunnah.

2. Hukuman Jilid (Dera)

Adapun alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pukulan atau cambukan

tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.⁴⁸

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

1. Hukuman penjara⁴⁹

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara *al-Habsu* dan *as-Sijau*. Al-habsu yang artinya menahan atau mencegah, *al-habsu* juga diartikan *as-sijnu*. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu: penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya.

Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum. Contohnya hukuman penjara bagi pelaku penghinaan,

⁴⁸ Ibid, Hlm. 258-260.

⁴⁹ A Djazuli., *op.,cit*, Hlm. 202.

pemakan riba, penjual khamr, sanksi palsu, orang yang mengairi ladangnya dengan air tetangganya tanpa izin, dan sebagainya.

Sementara itu untuk hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya tersebut tidak mencapai kesepakatan diantara ulama. Penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa penjara seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai ia bertobat. Hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, misalnya pembunuhan yang terlepas dari sanksi qishas.

2. Hukuman pengasingan

Dasar hukuman pengasingan adalah firman Allah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَلِكَ

لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan*

*di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*⁵⁰

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut diatas diancamkan kepada pelaku *jarimah hudud*, tetapi para ulama menerapkan hukuman pengasingan ini dalam *jarimah ta'zir* juga. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan pada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang atau diasingkan untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.

3. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta si *mujrim*. Hukuman berupa denda, umpamanya pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya dengan keharusan pengembalian dua kali lipat harga asalnya. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja.

Adapun bentuk lain adalah perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada di dalam hartanya. Dalam hal ini, boleh

⁵⁰ Q.S Al-Maidah (5):33.

menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah. Selain itu, dapat menahan harta tersebut selama dalam persengketaan, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya setelah selesai persidangan.⁵¹

b. Ditinjau dari Segi Niatnya

Jika ditinjau dari segi niatnya *jarimah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁵²

1. *Jarimah* Sengaja

Pada *jarimah* sengaja (*Jarimah maqsudah*) si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk *jarimah*sengaja harus dipenuhi tiga unsur. Yakni unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan. Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk *jarimah* yang tidak sengaja.

2. *Jarimah*Tidak Sengaja

Jarimah tidak sengaja dapat diartikan sebagai tindakan untuk

⁵¹ Ibid, Hlm. 169.

⁵² Ahmad Hanafi., *op.,cit.* Hlm. 13.

mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk *jarimah* tidak sengaja ini.

c. Ditinjau dari Segi Tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, *jarimah* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:⁵³

1. *Jarimah* Tertangkap Basah

Jarimah tertangkap basah, yaitu *jarimah* di mana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.

2. *Jarimah* yang Tidak Tertangkap Basah

Jarimah yang tidak tertangkap basah, yaitu *jarimah* di mana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit (lama)

d. Ditinjau dari Segi Cara Melakukannya

⁵³ Abdul Qadir Audah, „at-Tasyri“ al-Jinaiy al-Islamiy, Juz I, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004), Hlm. 24.

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimahini adalah bagaimana si pelaku melaksanakan *jarimah* tersebut. Apakah *jarimah* itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang terlarang atautakah si pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Ditinjau dari melakukannya, jarimahdapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: ⁵⁴

1. *Jarimah* positif (ijabiyyah), yaitu si pelaku secara aktif mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau dalam bahasa hukum positif dinamai *delict commisionis*.
2. *Jarimah* negatif (salabiyyah), yaitu si pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamai *delict ommisionis*, seperti tidak menolong orang lain yang sangat membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya.

e. Ditinjau dari Segi Objeknya

Jarimah ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :⁵⁵

1. *Jarimah* Perseorangan

Jarimah perseorangan adalah suatu *jarimah* dimana hukuman

⁵⁴ Rahmat Hakim, *op,cit*, Hlm, 23.

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *op.,cit*, Hlm. 17.

terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan meskipun, sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.

2. *Jarimah* Masyarakat

Jarimah masyarakat adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarima tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketenteraman masyarakat dan keamanannya menurut para fuqaha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaan.

Jarimah-jarimah hudud termasuk dalam *jarimah* masyarakat, meskipun sebagian dari padanya ada yang mengenai perseorangan, seperti pencurian dan *qadzaf* (penuduhan zina).

Jarimah-jarimah ta`zir sebagian ada yang termasuk *jarimah* masyarakat, kalau yang disinggung itu hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi dan sebagainya.

f. Ditinjau dari Segi Tabiatnya

Ditinjau dari segi tabiatnya atau motifnya, jarimah dapat dibagi

menjadi dua macam, yakni.⁵⁶

1. *Jarimah* Politik

Jarimah politik, yakni jarimah yang dilakukan dengan maksud-maksud politis dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik untuk melawan pemerintahan yang sah pada waktu situasi yang tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata.

2. *Jarimah* Biasa

Jarimah biasa, yakni jarimah yang tidak bermuatan politik, seperti mencuri ayam atau barang-barang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa).

4. Hukuman (Sanksi) dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman (Sanksi)

Hukuman atau Hukum Pidana dalam Islam disebut *al-'Uqubaah* yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari *al-'Uqubah* adalah *al-Jaza'* atau *hudud*.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

⁵⁶ Rahmat Hakim, *op.,cit*, Hlm. 25.

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: *Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.*

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.⁵⁷

2. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukuman (Sanksi)

Hukuman harus mempunyai dasar baik dari al-Qur'an, maupun Hadits. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan dengan berbagai ketentuan baik berdasarkan al- Qur'an, Hadis, maupun berbagai ketentuan *ulil amri*. Semua itu pada hakikatnya dalam menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.

⁵⁷ Ibid., Hlm. 59.

Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut di antaranya:

Surat An-Nisa' ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ

تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*⁵⁸

Surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁵⁹

⁵⁸Q.S. An-Nisa' (4): 135.

⁵⁹Q.S An-Nisa' (4): 58.

3. Macam-macam Hukuman (Sanksi)

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain:⁶⁰

- a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *Hudud, Qishas, Diyat, dan Kafarat*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya.
 2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman Ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.
- b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu
 1. Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*), yaitu

⁶⁰ A. Djazuli, *op.cit*, Hlm. 28-30.

hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghairu muhsan.

2. Hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti

mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.

c. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had.
2. Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.

d. Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid.
2. Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati.
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan

manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.

4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg)

Setiap hubungan hukum pasti mempunyai 2 (dua) sisi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dibedakan dengan hukum karena hak dan kewajiban mempunyai sifat individual, melekat pada individu, sedangkan hukum bersifat umum, berlaku pada setiap orang. Hak pasien dapat muncul dari hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien dan muncul dari kewajiban profesional tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan-ketentuan profesi. Menurut Fred Ameln hak pasien meliputi hak atas informasi, hak memilih sarana kesehatan, hak atas rahasia kedokteran, hak menolak pengobatan, hak menolak suatu tindakan medik tertentu, hak untuk menghentikan pengobatan, hak melihat rekam medis, hak *second opinion*. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterkaitan seorang tenaga kesehatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum tersebut

meliputi:⁶¹

Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 ini diatur dalam pasal Pasal 75 huruf (b) rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah:

“Barang siapa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanp izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah)”

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Walaupun begitu masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin dengan cara apapun. Masalah ini merupakan masalah serius di dunia

⁶¹ Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2011), Hlm. 45

kesehatan. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini. Karena pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, pembangunan kesehatan tersebut tidak hanya merupakan kewajiban dari warga masyarakat, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab atau kewajiban dari pemerintah untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang berarti bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.⁶²

⁶² *Ibid*, 35

Proses pemidanaan dalam kasus tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin dalam putusan perkara nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg adalah sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Ujang Masjidi Als Uje Bin
Fatkurohman

Tempat Lahir : Cilacap/ Jawa Tengah

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 31 Desember 1976

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Nilam RT.14 RW.02 Kel.
Sikampuh Kec Kroya Kab.
Cilacap Jawa Tengah/ Jl. Ki
Merogan No.12 RT.18 Kel.
Kemas Rindo Kec. Kertapati
Palembang tepatnya dirumah
Kontrakan

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

2. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa Ujang Masjidi als Uje Bin Fatrohman pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira jam 06:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Ki Merogan No.12 RT. 18 Kel. Kemas Pindo Kec. Kertapati Palembang tepatnya di rumah kontrakan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 08 Nopember 2016 sekira jam 10.00 Wib Anggota Dit Reskrim Polda Sumsel mendapat informasi dari Masyarakat melalui Handphone bahwa ditempat tersebut ada kegiatan peredaran obat-obatan yang tidak mempunyai izin edar, sehingga Anggota Dit Reskrim Polda Sumsel melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran informasi tersebut selama lebih kurang 1 (satu) minggu ternyata benar di Rumah Kontrakan/sewa tersebut ada 4

orang laki-laki yaitu terdakwa, Suyono, Wahyu Bin Rusman, Teguh Bin Suryadi dan rumah kontrakan tersebut dibayar oleh terdakwa. Pada hari Rabu Tanggal 16 Nopember 2016 sekira jam 07.30 Wib para Anggota Dit Reskrimum Polda Sumsel kembali mendatangi rumah kontrakan tersebut dengan cara bertamu ke rumah terdakwa dan memperkenalkan diri dan kemudian langsung melakukan pemeriksaan, pengeledahan di rumah kontrakan tersebut dan di temukan beberapa dus milik terdakwa yang didalamnya berisi obat-obatan yaitu terdiri dari 23 macam obat tradisional dengan jumlah yang berbeda-beda. Obat-obat tradisional tersebut terdakwa peroleh dari membeli dengan temannya bernama Aris (beralamat di Cilacap) dengan cara dipesan terlebih dahulu, lalu oleh Aris dikirim lewat jasa Ekspedisi Indah Cargo, selanjutnya obat tradisional tanpa izin edar tersebut yang tidak ada kewenangan dan keahlian dari pejabat yang berwenang tersebut terdakwa jual/edarkan di Pasar 16 ilir dengan harga perkotak berkisar antara Rp. 8.000,- s/d Rp. 45.000,- dan dari

keuntungan terdakwa menjual obat-obat tradisional tersebut perkotak berkisar antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 5.000,- hingga totalnya keuntungan terdakwa perbulan mencapai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).⁶³

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan di sidang Pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan dalam bahasa lain disebut dengan Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan dibuat dengan lengkap dan benar.

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg

Isi tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara :
PDM-1153/Lt/Ep.2/12/2016 pada pokoknya menuntut
agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dapat
menjatuhkan putusan sebagai berikut:⁶⁴

1. Menyatakan terdakwa Ujang Masjidi Als Uje Bin Fatkhurohman terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan obat/jamu tanpa seizin pihak yang berwenang sebagaimana dalam surat dakwaan yang melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa Ujang Masjidi Als Uje Bin Fatkhurohman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, mem bayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg

4. Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek mulai dari perlunya kehati-hatian baik yang bersifat formil maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Adapun Pertimbangan Hakim terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa di Persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) saksi memberikan keterangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa;
- b. Terungkap fakta-fakta di persidangan, dimana keterangan para saksi yang dibawah sumpah antara satu dan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti di persidangan maka unsur- unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan

jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

- c. Bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu terbukti tidaknya dakwaan tersebut sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;
 1. Barang Siapa;
 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yakni persediaan farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin.

Semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa

maka terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan majelis yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- e. Terdakwa berada di tahanan sementara maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa;
- f. Sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam memberantas obat-obat ilegal dan dapat merusak kesehatan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi

-

5. Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ujang Masjidi als Uje Bin Fatkurohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan obat/jamu tanpa izin pihak yang berwenang”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kotak Galaxi New kapsul;
 - 316 (tiga ratus enam belas) kotak Galaxi

Aphrodiace kapsul;

- 175 (seratus tujuh puluh lima) kotak Kopi Jos;
- 201 (dua ratus satu) kotak Bandung Jakarta jamu;
- 634 (enam ratus tiga puluh empat) kotak buah merah jambu;
- 1692 (seribu enam ratus sembilan puluh dua) kotak Tabib Guna kapsul;
- 440 (empat ratus empat puluh) kapsul Naga merah kapsul;
- 910 (sembilan ratus sepuluh) renteng Kapsagi kapsul;
- 264 (dua ratus enam puluh empat) kotak Serayu kapsul;
- 1054 (seribu lima puluh empat) kotak Mujizat kapsul;
- 385 (tiga ratus delapan puluh lima) kotak Progenkap kapsul;
- 428 (empat ratus dua puluh delapan) kotak Aku Langsing;

- 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) kotak Chang San X kapsul;
- 450 (empat ratus lima puluh) kotak Gali-gali kapsul;
- 56 (lima puluh enam) kotak Gali-gali serbuk;
- 160 (seratus enam puluh) kotak Gemuk Sehat Jamu;
- 220 (dua ratus dua puluh) kotak Madu Kurma kapsul;
- 147 (seratus empat puluh tujuh) kotak Liong serbuk;
- 108 (seratus delapan) kotak Dragon Vien kapsul;
- 36 (tiga puluh enam) kotak Gajah Putih kapsul
- 42 (empat puluh dua) kotak Tokek kapsul;
- 37 (tiga puluh tujuh) kotak Jaguan kapsul;
- 13 (tiga belas) kotak Liong kapsul;

Dirampas dan dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);⁶⁵

6. Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg tentang pengedaran obat Farmasi tanpa izin.

Bagaimana upaya hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan JPU. Kemampuan berfikir yudiris dari hakim terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim dengan tuntutan JPU. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg

Melihat rumusan Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang yang sedang dihadapkan dalam persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana tidak boleh dihukum jika tidak disandarkan oleh dua alat bukti yang sah dan dua alat bukti tersebut tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, melainkan harus ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut. Mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP, dirumuskan pada Pasal 184 ayat (1) sebagai berikut:

1. Alat Bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk dan;
 - e. Keterangan Terdakwa;

Selanjutnya dalam proses persidangan,

berdasarkan dua alat bukti yang sah Hakim harus membuktikan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan/dituntutkan JPU kepada terdakwa telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat di hukum atas apa yang dilakukannya. Namun, sebelum hakim sampai kepada kesimpulan tersebut, terlebih dahulu hakim harus mempertimbangkan aspek non-yudiris dan aspek yudiris. Pertimbangan hakim tersebut merupakan pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hal tersebut adalah.⁶⁶

1) Adanya Kesalahan

⁶⁶ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm. 60

- 2) Bersifat Melawan Hukum
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembenar).

Dalam kasus yang diteliti penulis, Hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggungjawab. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, dan perbuatannya sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum, dan hakim tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku, maupun terhadap perbuatan pelaku.

Atas dasar tersebut, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal yang didakwakan/ di tuntutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI

No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yakni persediaan farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin.

Berdasarkan hal tersebut, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Setelah unsur-unsur tersebut dianggap secara sah dan meyakinkan telah terbukti, maka dalam putusan hakim harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah di pidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa

mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

Dalam kasus yang penulis teliti, hakim berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam memberantas obat-obat ilegal dan dapat merusak kesehatan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulanginya lagi

Apa yang di pertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tersebut di atas menurut penulis masih terkesan ringan dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena bila melihat rumusan ketentuan pidana Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Karena akan memberikan efek buruk bagi kesehatan masyarakat terlebih lagi pihak yang mengedarkan tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak memiliki latar belakang dibidang obat-obatan.
3. Karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu 3 bulan penjara dianggap singkat, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku lain agar tidak melakukan hal yang sama.
4. Untuk Hukuman Denda seharusnya terdakwa dikenai yang mendekati denda maksimal yaitu Rp. 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang termuat didalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 akan tetapi terdakwa diputuskan hakim dengan denda sebesar Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) melihat keuntungan yang di dapatkan terdakwa cukup banyak.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor:2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg).

Pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal mafsadah. Disamping hal milik pribadi ini, maka sipemilik berhak menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya sendiri, dan dalam hal ini tujuan dari hukuman penggelapan ialah dalam upaya menjaga hak milik pribadi agar tidak dilanggar orang lain.⁶⁷

Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tanpa dukungan sanksi yang menyertai larangan atau perintah, kita tidak dapat berharap banyak akan terciptanya kemaslahatan umum yang kita dambakan.⁶⁸

Islam sebagai agama wahyu yang mengemban amanah

⁶⁷ <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada: 06 juni 2018, jam: 21.40 Wib.

⁶⁸ Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), Hlm. 5.

untu menjaga kemaslahatan manusia sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan lil alamin), islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga keselamatan serta kedamaian dirinya serta sesamanya. Islam mengharamkan dan melarang tindakan yang merugikan dan mengancam keselamatan umat manusia diantaranya adalah *Jarimah* (orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintah). Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29, Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 ○ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tipu, judi. Dan sebagainya) kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁶⁹

Di samping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana didalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah

⁶⁹ Q. S. An-Nisa' (4): 29.

menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu jual beli *gharar* (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apapun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan. Demikian juga terdapat larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya binasa di dunia dan akhirat.

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah ada tiga macam:

- a. Unsur Formal (الركن الشرعي) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam unsur ini terdapat lima masalah pokok :
1. Asas legalitas dalam hukum pidana islam.
 2. Sumber-sumber aturan-aturan pidana islam.
 3. Masa berlakunya aturan-aturan pidana islam.
 4. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana islam.
 5. Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan hukum pidana Islam.

Jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat atau ada hal tertentu. Kalau tidak menjelaskan, berarti ia terkena ancaman Rasulullah dalam sabdanya:⁷⁰

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا
 وَكُنْتَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan niscaya keduanya akan diberikan barakah pada jual beli

⁷⁰Diriwayatkan Oleh Bukhori dalam Kitab ke-34 Kitab Jual Beli Bab Ke-19.

mereka. Jika keduanya berbohong dan menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”.

Suatu ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melewati seorang pedagang di pasar. Di samping pedagang tersebut terdapat seenggok makanan. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memasukkan tangannya yang mulia ke dalam makanan itu, dan Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam merasakan ada sesuatu yang basah di bagian bawah makanan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada pedagang: “Apa ini, wahai pedagang?” Orang itu menjawab: “Makanan itu terkena air hujan, wahai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam !” kemudian Rasulullah bersabda: “Mengapa engkau tidak menaruhnya di atas, agar bisa diketahui oleh pembeli? Barangsiapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami”.

Hadits yang mulia ini sebagai salah satu kaidah dalam muamalah jual beli dengan sesama muslim. Tidak sepatasnya bagi seorang muslim menyembunyikan aib barangnya. Jika ada aibnya, seharusnya diperlihatkan, sehingga si pembeli bisa mengetahui dan mau membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kadar cacatnya, bukan membelinya dengan harga barang

bagus. Betapa banyak kasus penipuan yang dapat kita lihat sekarang. Betapa banyak orang yang menyembunyikan aib suatu barang dan perbuatan merupakan perbuatan khianat/berdusta.

Salah satunya pada kasus Putusan Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg Tindak Pidana Pengedaran Obat farmasi tanpa izin dilakukan dengan cara yang bathil dan Tidak jelas asal-usul peredarannya karena tidak memiliki surat izin edar obat tersebut. Akibat dari hal tersebut dapat membahayakan pemakainya bahkan sampai bisa membunuh pemakainya karena tidak ada kebolehan menggunakan obat yang terkait serta jelas melanggar Undang-Undang yang berlaku yakni Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

- b. Unsur Material (الركن المادي) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum. Unsur materiil ini mencakup antara lain:

1. Jarimah yang belum selesai atau percobaan.
 2. Turut serta melakukan jarimah.
- c. Unsur Moral (الركن الادبي) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Pembahasan mengenai unsur pertanggungjawaban ini berkisar dua masalah pokok :

1. Pertanggungjawaban pidana.
2. Hapusnya pertanggungjawaban pidana.

Adapun mengenai Pertanggungjawaban dari pelaku sesuai dengan Putusan Dalam kasus yang diteliti penulis, Hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggungjawab. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, dan perbuatannya sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum, dan hakim tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku, maupun terhadap perbuatan pelaku.

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang

bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah (tindak pidana/delik). Jadi pada jarimah apapun ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Dengan demikian pencedaran sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk dalam salah satu perbuatan jarimah yang dikenai sanksi *ta'zir* yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Qur'an dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan yang mana hukuman *ta'zir* ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penetapan hukuman tersebut adalah hak hakim.

Bisa dikatakan pula, bahwa *ta'zir* adalah suatu

jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qishash diyat*). Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk- bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Dilihat dari Hasil Putusan pada tindak pidana pegedaran obat farmasi tanpa izin Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg yakni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)) bulan. Menurut fiqh jinayah hukuman bagi pencedara obat farmasi tanpa izin dikenakan hukuman *Jarimah Ta'zir*. Hukuman pada jarimah ta'zir yang dimulai dari yang paling ringan

hingga hukuman paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantar hukuman tersebut. Adapun Hukuman *Jarimah Ta'zir* antara lain :

1. Hukuman Mati

Tentang adanya hukuman mati pada macam-macam *jarimah ta'zir* adalah khilaf para ulama, ada yang setuju dengan adanya hukuman mati dalam *jarimah ta'zir*, ada pula para ulama yang tidak sependapat. Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak dapat ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha 'memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kemampuan dihukum mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati.

2. Hukuman Jilid (Dera)

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama 'Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zir* bisa lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah *ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat mazhab Syafi'i di atas.

Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas tindakan jarima tidak bisa menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak dapat melebihi sanksi *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa sanksi *ta'zir* tidak bisa lebih dari 10 kali.

Mengenai macam-macam hukuman yang ada apada jarimah ta'zir adalah mulai dari memberi nasehat atau peringatan, hukuman cambuk, penjara, dan lain-lain, bahkan sampai hukuman mati, jika *jarimah* yang dilakukan benar-benar sangat membahayakan, baik yang dirasakan oleh dirinya maupun masyarakat. Oleh karena itu hakim boleh memilih hukuman tersebut tentunya disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, baik mengenai pelakunya maupun faktor-faktor penyebabnya.⁷¹

Dari kedua bentuk sanksi atau hukuman tersebut penulis menilai bahwa terdapat Persamaan Sanksi bagi

⁷¹ Yusuf Imaning. *Fiqh Jinayah (Hukuman Pidana Islam)*.Rafah Press. 2009.hlm. 15.

pelaku pengedaran obat farmasi tanpa izin yaitu berupa hukuman yang diserahkan kepada Hakim sesuai dengan Hasil Putusan Beupa Pidana Penjara selama 3 bulan dan yang paling lama 15 tahun menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hukuman *Jarimah ta'zir* juga hukumannya diserahkan kepada hakim tetapi harus berpegang pada aturan atau kriteria rasa keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tentang Tindak pidana Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg yakni Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yaitu 3 bulan penjara dan denda denda sebesar Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) masih terkesan ringan Bila dibandingkan dengan nilai kesehatan masyarakat Serta Penerapan hukum yang diputuskan oleh majelis hakim hendaknya memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tersangka sehingga ada efek jera dan tidak merugikan masyarakat.
2. Dalam *Fiqh Jinayah*, Sanksi Tindak pidana peredaran Obat farmasi tanpa izin termasuk dalam *Jarimah* dan dikenai sanksi *Ta'zir* yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang mana hukuman *Ta'zir* ini dalam *Fiqh jinayah* diserahkan

sepenuhnya kepada Hakim, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-Hukum Pidana yang sudah berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada Pihak yang berwenang yang dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang diharapkan agar mampu berfikir dan bertindak bijak dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam Masyarakat yakni dengan mengutamakan pertimbangan berupa kesalahan, motif (tujuan dilakukannya), tindak pidana, cara sarana, serta kibat dan dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa.
2. Dengan adanya peraturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat farmasi tanpa izin diharapkan dapat membuat jera bagi para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran dan terjemahannya, 2006, Departemen Agama RI: Pustaka Agung Harapan.

Buku – Buku

A Djazuli 2000, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdul Qadir al-Audah, 1963, , *al-Tasri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I muktabah Dar al-urubah*, Beirut: Surya, .

Abdul Qadir Audah, ,at-Tasyri" al-Jinaiy al-Islamiy, Juz I,' dalam Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: sinar Grafika.

Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad Wardi Muslich,2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Grafindo.

Andi Hamzah, 2008 *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo,2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hamzah Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia.

- Hendrik, 2011. *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC.
- Irfan M.Nurul dkk, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 2004, Yogyakarta: Logung Pustaka..
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1993, PT Riena Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Notoatmodjo Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Projdohamidjojo Martiman, 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, CV.Pustaka Setia.
- Sahid HM, 2014. *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam perspektif Undang-Undang kesehatan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabet.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Syamsuni, Haji. 2006. *Farmatika Dasar dan Hitungan Farmasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Sulaiman Rasjid, 2006, *Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ta'adi, 2013, *Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi Bagi Perawat*, Jakarta.

.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah,2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Sumber Lainnya

Febriani, *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Peredaran Obat palsu*. Skripsi Sarjana. Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2007.

Surya Raflesia, *Tinjauan Hukum Pidana Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal Dalam Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi Sarjana. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 10 (Jakarta:Balai Pustaka,2011)

Modern Press Inggris, *Kamus Indonesia Kontemporer*, cet 1 (Jakarta:1991).

Soekamto Soerjono, 198, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah>







El Pardani, 2018. Diakses dari <http://elpardani.blogspot.com/>

<http://hukum.kompasiana.com>

LAMPIRAN-LAMPIRAN









LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Eva Suka Ningsih Hanifah
 NIM : 14160117
 Prodi : Jinayah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg)
 Pembimbing I : Yuswalina, SH., MH

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	08 Juni 2018	Pengarahan proposal.	
2.	25 Juni 2018	Abe proposal, BAB II, BAB III	
3.	27 Juni 2018	BAB III diperbaiki, BAB II Abe.	
4.	29 Juni 2018	BAB III Abe.	
5.	02 Juli 2018	BAB IV Abe. perbaikan Daftar Pustaka.	
6.	05 Juli 2018	BAB I, II, III, IV & Daftar Pustaka Abe. saya ulu dimunaqoryon.	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Eva Suka Ningsih Hanifah
 NIM : 14160117
 Prodi : Jinayah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana
 Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan
 Nomor: 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg)
 Pembimbing II : Tamudin, S.Ag., MH

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1	11 Desember 2017	penyerahan proposal	
2	16 Januari 2018	perbaikan proposal / revisi	
3.	30 April 2018	Perbaikan Bab I dan penyerahan Naskah bab II	
4	04 Mei 2018	Perbaikan Bab II dan lanjut Bab III	
5.	22 Mei 2018	Perbaikan Bab III	
6	04 Juni 2018	Perbaikan Bab III & IV	
7.	07 Juni 2018	Perbaikan Bab III dan pengajuan Abstrak.	
8.	08 Juni 2018	Perbaikan Abstrak, Daftar Isi, dan Daftar Pustaka (ACC)	



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No 16 Telp. (0711) 363310-313555

PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

No. W6.U1/ 16 /HK.00/VI/2018.

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : EVA SUKA NINGSIH HANIFAH
NIM : 14160117
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM (UIN) RADEN FATAH
 PALEMBANG
Program Khususan : Hukum Pidana Islam (Inayah)
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sangsi Tindak
 Pidana Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin
 (Studi Kasus Putusan Nomor : 2117 / Pid. Sus /
 2016 / PN.PLG

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus guna mengumpulkan data dengan melakukan Wawancara untuk penyusunan skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 MARET 2018 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang

Pada tanggal : 10 Juli 2018

Panitera Muda Hukum
 Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus



AGUSMAN, SH., MH

NIP. 196908201993031005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Eva Suka Ningsih Hanifah
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 18 Mei 1997
Nim : 14160117
Alamat : Jln. D.I Panjaitan Lrg. Pasundan Rt: 16
Rw: 05 No: 1346 Kelurahan Bagus
Kuning Kecamatan Plaju Palembang.
No. Hp : 085838379816

B. Data Orang Tua

1. Nama Ayah : Ansori
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk/Jatim, 13 November 1967
Alamat : Jln. D.I Panjaitan Lrg. Pasundan Rt: 16
Rw: 05 No: 1346 Kelurahan Bagus
Kuning Kecamatan Plaju Palembang.

2. Nama Ibu : Isnaini
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 25 Desember 1973
Alamat : Jln. D.I Panjaitan Lrg. Pasundan Rt: 16
Rw: 05 No: 1346 Kelurahan Bagus
Kuning Kecamatan Plaju Palembang.

C. Pendidikan

1. SD Negeri 261 Palembang Tahun Lulus 2008
2. SMP Negeri 16 Palembang Tahun Lulus 2011
3. SMA Sriguna Palembang Tahun Lulus 2014

Palembang, Agustus 2018

Eva Suka Ningsih Hanifah